

KEPUTUSAN**KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN****NOMOR HK.02.02/H/4501/2024****TENTANG****PENETAPAN PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
UNIT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penuh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Badan Kebijakan Pembangunan dan Kesehatan, maka perlu ditunjuk pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi unit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan susunan pejabat perbendaharaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/545/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2198/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Penetapan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Unit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2198/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/545/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2198/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI UNIT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Unit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Unit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang terdiri dari *Approver* Unit Eselon I, Administrator Unit Eselon I, dan Operator Unit Eselon I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : *Approver* Unit Eselon I, Administrator Unit Eselon I, dan Operator Unit Eselon I Pengguna SAKTI Unit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. *Approver* Unit Eselon I berwenang mengoordinasikan revisi anggaran dan memberikan approval anggaran pada Unit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - b. Administrator Unit Eselon I berwenang melakukan administrasi user pejabat dan penandatanganan; dan
 - c. Operator Unit Eselon I berwenang dalam kegiatan operasional modul anggaran SAKTI *web*.
- KETIGA : *Approver* Unit Eselon I, Administrator Unit Eselon I, Operator Unit Eselon I Pengguna SAKTI Unit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis aplikasi SAKTI.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.02/H/365/2024 tentang Penetapan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Unit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA BADAN KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/4501/2024
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI UNIT
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN

DAFTAR NAMA PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
UNIT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Etik Retno Wiyati NIP 197607202008012008 Pembina Tk.I (IV/a)	Approver Unit Eselon I	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Tri Ramadhany, S.Kom., M.E. NIP 198307082010121001	Administrator Unit Eselon I	Administrator
3.	Titin Delia, S.K.M., M.Ak. NIP 197808312001122005	Operator Unit Eselon I	Operator Anggaran
4.	Adid Muqtadiroh, S.K.M., M.A.P. NIP 197609162008012010	Operator Unit Eselon I	Operator Anggaran
5.	Dyah Rahmayanti, S.E., M.A. NIP 198505272009122001	Operator Unit Eselon I	Operator Anggaran
6.	Fairuz Wardaty, S.K.M. NIP 198902052010122005	Operator Unit Eselon I	Operator Anggaran
7.	Ani Mardhiyani, S.K.M NIP 198603282010122004	Operator Unit Eselon I	Operator Anggaran
8.	Martin Lasty Marbun, S.A. NIP 198703122015031001	Operator Unit Eselon I	Operator Anggaran

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
9.	Tri Ramadhany, S.Kom., M.E. NIP 198307082010121001	Operator Unit Eselon I	Operator Anggaran
10.	Sari Ramadhani, S.K.M., M.E. NIP 198605232010122001	Operator Unit Eselon I	Operator Anggaran
11.	Dion Sitanggang, S.A.B. NIP 199811272022031002	Operator Unit Eselon I	Operator Anggaran
12.	Fitri Mardiyanti, S.Pd NIP 199503042024212057 Gol. IX	Operator Unit Eselon I	Operator Anggaran

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA